

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat perkembangan lembaga perbankan dari tahun ketahun mengalami peningkatan, tidak hanya bank konvensional tetapi perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Pasal 1 Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan penghimpunan dana oleh pihak bank merupakan kegiatan operasional dalam memperoleh dana dari masyarakat yang nantinya digunakan sebagai penyediaan dana untuk keperluan penyaluran dana.

Di Indonesia terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Perbankan syariah mulai dikenal oleh masyarakat pada tahun 1992 setelah diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 yang memungkinkan bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan asas nisbah bagi hasil. Perlahan-lahan bank syariah mampu untuk memberikan kebutuhan masyarakat yang menginginkan system perbankan yang berlandaskan pada prinsip syariat islam. Dimana perbankan syariah hanya dikenal sebagai bank yang berprinsip pada bagi hasil yang selebihnya harus tunduk pada peraturan bank konvensional. Namun, pada Tahun 2008 setelah dibentuknya UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha perbankan syariah harus berasaskan pada

prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Secara umum, fungsi-fungsi utama perbankan konvensional adalah menerima deposito, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana (Alinda, 2016).

Fungsi utama perbankan syariah yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, selain itu perbankan syariah juga melakukan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Dalam penghimpunan dana yang sebagian besar digunakan untuk pembiayaan mengalami peningkatan yang tinggi. Ekspansi pembiayaan tetap dilakukan dengan memperhatikan prudential banking sebagaimana arah kebijakan Bank Indonesia dan tetap memperhatikan syariah compliance sebagaimana yang digariskan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan demikian, rasio pembiayaan bermasalah cukup terkendali, selain tetap berpegang teguh dalam koridor kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kondisi permodalan perbankan syariah juga tetap dapat terjaga antara lain didukung oleh profitabilitas usaha yang cukup tinggi. (OJK, 2011)

Berdasarkan perkembangan pada setiap jenis produknya, produk penghimpunan dana khususnya simpanan berjangka (deposito mudharabah) merupakan produk yang mengalami peningkatan sepanjang tahun, kecuali pada tahun 2017. Perkembangan deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah (BUS) dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan Deposito Mudharabah Bank Umum Syariah (BUS)
(dalam milyar rupiah)

Tahun	Deposito <i>Mudharabah</i>	Peningkatan
2013	70.806	60%
2014	84.732	19%
2015	107.812	27%
2016	883.731	71%
2017	784.154	11%

Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah

Berdasarkan tabel 1.1 di atas yang menunjukkan bahwa perkembangan deposito mudharabah Bank Umum Syariah (BUS) pada tahun 2013 sampai 2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun di tahun 2017 perkembangan deposito mudharabah terjadi penurunan, hal ini harus diperhatikan oleh BUS mengenai faktor apa saja yang membuat jumlah dana deposito mudharabah menurun. Namun jika dilihat dari peningkatan jumlah dana deposito mudharabah menunjukkan BUS sangat mampu memberikan bagi hasil yang besar terhadap dana deposan. Adanya perkembangan deposito mudharabah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tersebut berupa tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah yang ada di Indonesia dan faktor eksternal berupa suku bunga dan JII.

Akad yang digunakan deposito mudharabah adalah akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni mudharabah dengan *profit sharing* (bagi hasil),

dengan pengertian simpanan yang ditabung atau didepositokan ke bank syariah akan disalurkan ke pembiayaan ke sektor riil, kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama. Jika keuntungan yang didapat besar maka bagi hasil yang didapat juga besar. Akan tetapi, walaupun kemungkinan risiko cukup besar, banyak masyarakat sekarang yang menjadikan bank syariah sebagai ladang investasi menggiurkan untuk mendepositokan uangnya ke bank syariah karena tingkat keuntungan dari dana yang diinvestasikan cukup besar.

Bagi hasil memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan DPK perbankan syariah hal ini menunjukkan setiap peningkatan bagi hasil dapat meningkatkan pertumbuhan DPK perbankan syariah begitu juga sebaliknya. Margin bagi hasil memberikan keuntungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bunga yang ditawarkan bank konvensional. Hal ini terjadi karena sistem bagi hasil yang diberikan berdasarkan nisbah keuntungan yang disepakati saat nasabah membuka rekening.

Pada sistem bagi hasil, kinerja bank syariah akan menjadi transparan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa memonitor kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah keuntungan meningkat, maka tingkat bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, tingkat bagi hasil ke nasabah juga akan menurun, sehingga semua menjadi adil.

Sebelum menginvestasikan dananya, nasabah akan membandingkan tingkat bagi hasil yang diperoleh dari deposito mudharabah dengan suku bunga

deposito bank konvensional. Tingkat bagi hasil yang tinggi membuat lebih banyak nasabah memilih deposito mudharabah dibandingkan deposito konvensional. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, diperkirakan nasabah cenderung menandatangani dananya pada deposito bank konvensional. Sebagai contoh, pada pertengahan 2016 sebelum bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan pinjaman dinaikkan, tingkat bagi hasil nasabah bank syariah dapat mencapai 8,5%. Hasil itu lebih tinggi di banding bunga bank konvensional yang saat itu hanya sekitar 7%. Namun setelah di naikkan, bunga deposito bank konvensional dapat mencapai hingga 10%, sehingga mengakibatkan tingkat bagi hasil bank syariah menjadi kurang menarik.

Mencari instrumen investasi yang halal, berkah, dan menguntungkan menjadi trend sebagian masyarakat saat ini. Salah satu alternatif investasi yang halal adalah saham yang masuk dalam Jakarta Islamic Index (JII). Selain itu, berinvestasi di saham yang masuk JII telah terbukti memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan index LQ 45. Hal tersebut dapat dilihat dari performa kerja indeks JII yang pada tahun 2012 sebesar 7.59%, naik menjadi 90.11% pada 2013, sedangkan pada tahun 2014 naik menjadi 162.16% dan di tahun 2015 menjadi 219.25%.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Im Hilman (2016) yang berjudul *The Factors Affecting Mudharabah Deposits of Sharia Banking in Indonesia* peneliti tertarik meneliti tentang **“Pengaruh Suku Bunga, Bagi hasil, dan Pertumbuhan Jakarta Islamic Indeks Terhadap Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap deposito mudharabah di Bank Umum syariah?
2. Apakah tingkat bagi hasil deposito mudharabah berpengaruh terhadap deposito mudharabah di Bank Umum Syariah?
3. Apakah JII berpengaruh terhadap deposito mudharabah di Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris:

1. Pengaruh suku bunga terhadap deposito mudharabah di Bank Umum syariah.
2. Pengaruh tingkat bagi hasil deposito mudharabah terhadap deposito mudharabah di Bank Umum Syariah.
3. Pengaruh JII terhadap deposito mudharabah di Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh suku bunga deposito mudharabah, tingkat bagi hasil deposito mudharabah, dan JII terhadap deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai sumber informasi dalam pelaksanaan mengenai bagi hasil pada Bank Umum Syariah dan sebagai bentuk evaluasi perkembangan sistem perbankan syariah.

3. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang.

4. Bagi Nasabah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi nasabah untuk memasukkan dananya ke deposito mudharabah bank syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini memuat kajian pustaka yang berupa pembahasan bank syariah, konsep bank syariah, deposito mudharabah, pengertian suku bunga, teori suku bunga, bagi hasil, konsep bagi hasil, pertumbuhan JII, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas data dan sumber data, variabel, metode analisis data yang terdiri dari analisis statistik, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan gambaran hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan peneliti, dan saran bagi peneliti selanjutnya. Saran yang disampaikan dalam penelitian kali ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi yang berkaitan maupun bagi dunia penelitian. Dengan keterbatasan penelitian diharapkan akan ada perbaikan bagi peneliti selanjutnya.